



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 050.21/14

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2023 sebagai berikut:
- Pembina : 1. LUTHFI MAULA,S.Pd (Kepala Desa)
 - Ketua : 2. SRI WAHYUNINGSIH,S. (Sekretaris Desa)
 - Sekretaris : 3. HADI SUPENO (Ketua LKMD)
 - Anggota : 4. AHMAD SALIM (Perangkat Desa)
 - 5. NURSIDAH (KPM)
 - 6. UST. ABDUL GHOFUR (UNSUR TOMAS)
 - 7.DEVI AFRIYANI, SPd(UNSUR PEREMPUAN)
 - 8. A. FADLIL (LKMD)
 - 9. SUTARLAN (KARANG TARUNA)
 - 10. MISBAKHUL MUNIR (BUMDES)
 - 11. KASBULLAH (KEL. TANI)
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKPDesa adalah: menyusun rancangan RKP Desa tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan perumusan Visi-Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada :
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 - Peraturan Pemerinath Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
 - Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa,
 - Permendes PDT dan Trans. No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan
 - Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, serta
 - Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
 - Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;

- Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022.

- KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu Aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada tanggal 24 Juni 2022

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440.1/13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TINGKAT DESA TEMPEL

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT DESA TEMPEL

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Pokok
1.	Ketua	<p>Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS desa; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa;

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Pokok
		7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
4.	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa.
5.	Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.



 KEPALA DESA TEMPEL,
 LUTHFI MAULA, S.Pd